



Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 tentang Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
4. Keputusan Pengurus Pusat Insinyur Indonesia Nomor 018/KPP-PII/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2024-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 53 TAHUN 2023.

Pasal 1

1. Instrumen Naskah Akademik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
2. Instrumen Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
3. Instrumen Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
4. Instrumen Pedoman Penilaian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
5. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Satu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
6. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Dua adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
7. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Tiga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
8. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
9. Instrumen Matriks Penilaian Program Magister Terapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
10. Instrumen Matriks Penilaian Program Doktor Terapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
11. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
12. Instrumen Matriks Penilaian Program Magister adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
13. Instrumen Matriks Penilaian Program Doktor adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;

14. Instrumen Matriks Penilaian Program Profesi Insinyur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;

Pasal 2

Peraturan LAM Teknik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2025

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK



Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU., ASEAN.Eng.